



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2014

KEMEN KP. Perikanan Budidaya. Organisasi.
Tata Kerja. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6/PERMEN-KP/2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN
BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU,
DAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perikanan budidaya air tawar, air payau, dan laut, perlu mengatur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air payau, dan perikanan budidaya laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45

- Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/ MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/ MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/120/M.PANRB/01/2014, tanggal 15 Januari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT.

**BAB I
KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis di bidang perikanan budidaya air tawar;
 - b. Unit Pelaksana Teknis di bidang perikanan budidaya air payau; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis di bidang perikanan budidaya laut.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi:
 - a. Balai Besar Perikanan Budidaya; dan
 - b. Balai Perikanan Budidaya.
- (3) Balai Besar Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar;
 - b. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau; dan
 - c. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut.
- (4) Balai Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar;
- b. Balai Perikanan Budidaya Air Payau; dan
- c. Balai Perikanan Budidaya Laut.

BAB II BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air tawar;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan air tawar;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air tawar;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
- h. pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air tawar;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
- j. pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air tawar;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air tawar; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri atas:
 - a. Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama;
 - b. Bidang Pengujian dan Dukungan Teknis;
 - c. Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik, penyiapan bahan standardisasi, sertifikasi, kerja sama teknis, serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi perikanan budidaya air tawar.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air tawar;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air tawar;
- c. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar;
- d. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air tawar; dan
- e. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air tawar.

Pasal 8

Bidang Uji Terap Teknik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 terdiri atas:

- a. Seksi Uji Terap Teknik; dan
- b. Seksi Kerja Sama Teknik dan Informasi.